



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK WANITA TANI
DI KABUPATEN SEMARANG
DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program Ketahanan Pangan di Kabupaten Semarang dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa hibah kepada kelompok wanita tani dalam kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN SEMARANG DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Semarang Dalam Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 10 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 10 - 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK WANITA TANI
DI KABUPATEN SEMARANG DALAM
KEGIATAN PENGEMBANGAN
PEMANFAATAN PEKARANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN SEMARANG
DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan kegiatan Ketahanan Pangan salah satunya adalah pengembangan Panganekaragaman konsumsi Pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Ketahanan Pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan.

Pengembangan Komsumsi Pangan ini diprioritaskan pada kegiatan pokok antara lain :

- a. pengembangan Pola Komsumsi Pangan;
- b. pengembangan Pemanfaatan Pekarangan;
- c. pengembangan pangan lokal dan pengembangn makanan tradisional.

Dalam pengembangan tersebut Kelompok Wanita Tani juga mempunyai peranan penting untuk membudayakan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) juga termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang beragam.

Agar kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan berjalan dengan lancar perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk mendukung sarana prasarana, mengadakan sosialisasi dan promosi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa hibah, agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Semarang Dalam Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah dalam rangka pengembangan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan sehingga dapat :

1. memanfaatkan pekarangan guna melengkapi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi, sekaligus tambahan pendapatan Rumah Tangga;
2. membudayakan penggunaan pangan lokal serta menciptakan menu sehat yang beranekaragam dan seimbang dalam pola konsumsi masyarakat dan keluarga.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan adalah Kelompok Wanita Tani di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis belanja bantuan dan kelompok belanja bantuan:

1. Jenis belanja bantuan adalah belanja barang dan jasa, belanja barang yang kepemilikannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau kelompok wanita tani berupa bibit sayuran, bibit ternak dan bahan percontohan.
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja langsung.

B. Bentuk bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan jumlah keseluruhan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang pada setiap Tahun Anggaran termuat dalam dokumen pelaksanaan Anggaran.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran hibah kepada kelompok wanita tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan pangan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran tahun berjalan.

D. Penggunaan bantuan

Hibah kepada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan pangan dipergunakan untuk penanaman bibit sayuran, bibit ternak dan bantuan bahan percontohan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah kelompok wanita tani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. kelompok wanita tani di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. kelompok wanita Tani yang sah dan belum pernah menerima bantuan hibah lainnya;
- C. memiliki organisasi kepengurusan yang jelas dan aktif serta diketahui oleh Kepala Desa;
- D. menyediakan lahan untuk kebun bibit dan memelihara bibit sayuran, bibit ternak untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat desa lainnya;

- E. memiliki Sumber Daya Masyarakat yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan anggota kelompoknya;
- F. mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal dan membuat penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang, dengan dilengkapi :

1. profil Kelompok Wanita Tani;
2. surat pernyataan sanggup menyediakan tanah untuk kebun bibit dan mengelola bibit sayuran, bibit ternak dan bantuan bahan percontohan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh tim yang berada di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari proposal yang diajukan. Hasil verifikasi yang dimaksud selanjutnya oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Semarang dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap tahun anggaran berjalan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pengadaan barang dan jasa dalam Hibah kepada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan melalui Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Penerima Bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
2. Penerimaan bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang paling lama 1(satu) bulan setelah penerimaan bantuan;
4. Surat Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. salinan bukti surat terima barang/jasa.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang;
 - b. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Semarang dalam kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

